SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 700.1.2-44.B TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (TLHP-BPK) KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang taat pada peraturan perundang-undangan serta untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Intan Jaya, dipandang perlu untuk membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP-BPK) di Kabupaten Intan Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP-BPK) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

11. Peraturan Pemerintah.../3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah.../4

19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (TLHP-BPK) KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP-BPK) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua) berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi percepatan Tindak Lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;

3. Memanggil.../5

3. Memanggil, menyepakati dan memutuskan cara penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan Kerugian Keuangan Daerah maupun administrasi kepegawaian;
4. Melaporkan Hasil tindak lanjut Kepada Pimpinan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Intan Jaya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 pada DPA Inspektorat Kabupaten Intan Jaya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

Lampiran : Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 700.1.2-44.B TAHUN 2025
Tanggal : 2 Mei 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (TLHP-BPK) KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	ANER MAISINI, S.Kom.,S.H.,M.H	BUPATI INTAN JAYA	PELINDUNG/ PENGARAH
2.	ASIR MIRIP,S.Pd.,M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690606 199610 1 002	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA	PENANGGUNG JAWAB
3.	I NENGAH KARIASA, SE Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19671231 198903 1 162	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN INTAN JAYA	KETUA
4.	ANTONIUS EKO.K.W.N.P.,SE Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19751229 200605 1 001	INSPEKTUR KABUPATEN INTAN JAYA	WAKIL KETUA
5.	ZET KAMBARO, M.Pd Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19750919 200502 1 007	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA	SEKRETARIS
6.	ALADINTA PERANGIN ANGIN, A.Md, ST Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 198105242011041001	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA
7.	PHILIPUS LUTHER BOAS KATMO, ST Pembina (IV/a) NIP. 19770203 201004 1 002	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA
8.	DANCE TEDIEL, SP Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19731008 199503 1 004	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA
9.	LISA ARISANTI PAEMBANG, SE Penata (III/c) NIP. 19780526 201104 2 001	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA
10.	SITTI HAJAR, SKM Penata Tk.I (III/d) NIP. 19850525 201004 2 001	Plt. SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA

11. INAYATI RORENG , S.M.../7

11.	INAYATI RORENG, S.M Penata Muda (III/a) NIP. 19950423 202012 2 011	UNSUR STAF EVLAP/AUDITOR AHLI PERTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001